



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 270/2775/Bakesbangpol

Nomor : 915/PP.01-NK/7302/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. MUCHTAR ALI YUSUF | : | Bupati Bulukumba, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kabupaten Bulukumba, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. ASBAR | : | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Kabupaten Bulukumba, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 368);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 35);
20. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 05 Agustus 2023 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Hibah Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
- (2) Pemberian Hibah uang sebagaimana pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024;
- (2) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 mulai dari Tahap Persiapan dan Penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berdasarkan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. Menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DAN HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

3 4

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan:
- a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi Rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp10.800.000.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini; dan
 - b. Tahap 2 (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp16.200.000.000,00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan setelah pengesahan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dan tidak menunggu permohonan pencairan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyiapkan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih melalui Kas Daerah.

★ *[Signature]*

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bulukumba.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.
- (2) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar terlebih dahulu melakukan konsultasi perubahan Rencana Kerja Anggaran dengan PIHAK KESATU.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024, masih terdapat sisa dana hibah daerah dan jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.



- (5) Apabila proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (6) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang, PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA


ASBAR

PIHAK KESATU
★BUPATI BULUKUMBA ?

★MUCHTAR ALYUSUF